



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 430-895-2017

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM AHLI PENELITIAN DAN PENULISAN SEJARAH MINANGKABAU

#### GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa sejarah merupakan catatan penting tentang perjalanan perkembangan kebudayaan suku bangsa yang memuat nilai-nilai budaya luhur yang harus dijadikan pedoman pengembangan kebudayaan hari ini dan pada masa yang akan datang;
  - b. bahwa karena dokumen catatan sejarah Minangkabau yang ada saat ini masih sangat beragam yang diteliti dan ditulis oleh perorangan sehingga tidak terhindar dari unsur subjektifitas, maka perlu dilakukan penelitian dan penulisan sejarah minangkabau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Tim Ahli penelitian dan penulisan sejarah minangkabau dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Penguatan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Ahli Penelusuran dan Penulisan Sejarah Minangkabau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan, kajian, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang kesejarahan Minangkabau;
  - b. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan dalam hal penyelamatan asset budaya dan sejarah minangkabau;
  - c. melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber sejarah minangkabau;
  - d. melakukan pengkajian/ penelitian sejarah minangkabau;
  - e. melakukan penulisan sejarah Minangkabau; dan
  - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- KETIAGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2020;

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal **2 November** 2017



**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

**IRWAN PRAYITNO**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI di Jakarta
4. Direktur Sejarah Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI di Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Kepala BPNB Sumatera Barat di Padang
7. Kepala BPCB Sumatera Barat di Batusangkar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 430-895-2017  
TANGGAL : 2 November 2017  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AHLI PENELITIAN DAN PENULISAN  
SEJARAH MINANGKABAU

SUSUNAN TIM AHLI PENELITIAN DAN PENULISAN SEJARAH MINANGKABAU

No	NAMA	KEDUDUDKAN DALAM TIM
1	Prof. Dr. Mestika Zed, MA.	Ketua
2	Prof. Dr Phil Gusti Asnan	Anggota
3	Prof. Dr. Herwandi, M.Hum.	Anggota
4	Hasril Caniago	Anggota
5	H. Asbir Dt. Mangkuto	Anggota
6	Dr. Wannofri Syamri, M. Hum	Anggota
7	Dr. Siti Fatimah, MPd, MSi.	Anggota
8	Irwansyah Dt. Katumanguangan	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



*Irwan Prayitno*  
IRWAN PRAYITNO